



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA PALEMBANG
NOMOR **72** TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

10/15

4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Palembang.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Palembang.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
9. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Uang Paksa adalah uang yang dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai alternatif atau paksaan pemerintahan.

BAB II

TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Jadwal pengangkutan dan pengambilan Sampah dilaksanakan 3 (tiga) kali sehari oleh petugas kebersihan Kota serta diawasi oleh tim pemantau pengelolaan sampah.
- (2) Rute Pengelolaan Sampah dimulai dari:
 - a. kawasan pusat kota *central business district*;
 - b. kawasan agropolitan;
 - c. kawasan perumahan dan permukiman;
 - d. kawasan perindustrian;
 - e. kawasan pengembangan ekonomi;
 - f. kawasan perkantoran;
- (3) Tim pemantau Pengelolaan Sampah Kota bertugas:
 - a. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan pemeliharaan sarana prasarana menunjang pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
 - c. melakukan pemeliharaan drainase/saluran/anak sungai dari Sampah/limbah.

Pasal 3

- (1) Masyarakat dan swasta berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Bentuk peran masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Sampah berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan Pengelolaan Sampah; dan;
 - c. pemberian saran, usulan, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Kota melakukan usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Sampah melalui sosialisasi dan kegiatan gotong-royong.

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan/atau tidak pada tempat yang disediakan.

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota berdasarkan:
 - a. pengawasan; dan/atau;
 - b. pemantauan melalui *closed circuit television*;
 - c. laporan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pemantau Pengelolaan Sampah Kota.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Walikota dan Tim Pemantau Pengelolaan Sampah Kota.

Pasal 6

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Tim Pemantau Pengelolaan Sampah Kota.

6

Pasal 3

- (1) Masyarakat dan swasta berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Bentuk peran masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Sampah berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan Pengelolaan Sampah; dan;
 - c. pemberian saran, usulan, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Kota melakukan usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Sampah melalui sosialisasi dan kegiatan gotong-royong.

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan/atau tidak pada tempat yang disediakan.

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota berdasarkan:
 - a. pengawasan; dan/atau;
 - b. pemantauan melalui *closed circuit television*;
 - c. laporan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pemantau Pengelolaan Sampah Kota.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Walikota dan Tim Pemantau Pengelolaan Sampah Kota.

Pasal 6

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Tim Pemantau Pengelolaan Sampah Kota.

6/6

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 diancam dengan sanksi administratif berupa kurungan selama 3 (tiga) hari dan/atau uang paksa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 15 oktober 2018


WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 15 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 72

